BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan dan pelaksanaan RKPD sebagai dokumen perencanaan memperhatikan prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah yakni RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2022 juga akan menjadi arahan dan pedoman dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan tahunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk merealisasikan setiap program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD Tahun 2023 dijadikan landasan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Mekanisme penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up* yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring kebutuhan dan permasalahan daerah dari pemangku kepentingan dan masukan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan prioritas per sektor/bidang. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terurai dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai amanat regulasi tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui http://sipd.kemendagri.go.id.

Selanjutnya, Nilai dan Persentase pagu prioritas Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Pagu Prioritas Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PRIORITAS BELANAJA DAERAH TAHUN 2023 (RP)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	495.438.154.545
2	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	444.786.946.245
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	202.485.035.404
4	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	198.561.728.416
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	104.189.758.642
6	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	15.179.091.791
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	15.521.869.214
8	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	38.625.749.703
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	62.417.714.522
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	18.427.729.911
11	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	20.502.497.994
12	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	11.791.533.767
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	9.284.730.150
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	20.853.659.446
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	11.267.184.712
16	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	19.875.080.148
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	20.005.628.964
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	14.975.215.791
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	14.053.913.737
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	27.783.443.902
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	19.404.406.951
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	58.630.503.719
23	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	16.196.694.003
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	131.166.413.271
25	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	112.234.435.004

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PRIORITAS BELANAJA DAERAH TAHUN 2023 (RP)
26	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	68.727.705.107
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	26.616.239.463
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	25.049.637.619
IV	UNSUR PENDUKUNG	
29	Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	170.134.852.892
30	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	126.516.535.627
V	UNSUR PENUNJANG	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	33.829.584.863
32	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	83.112.395.996
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	966.306.072.004
34	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	17.005.629.557
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	22.854.637.945
36	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	11.701.843.324
37	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	11.944.955.989
VI	UNSUR PENGAWAS	
38	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	22.348.274.818
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	16.324.219.422
	JUMLAH	**3.706.131.704.578**

Sumber: Aplikasi SIPD (http://sipd.kemendagri.go.id)

Mengenai rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.1 dapat dilihat pada Buku II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.